



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR³¹.....TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN PADA
PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberantas kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Pariaman memandang perlu untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Pemerintah Kota Pariaman agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4962);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI tahun

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
MISKIN PADA PROGRAM SATU KELUARGA SATU
SARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman.
2. Walikota adalah Walikota Pariaman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan program kegiatan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara/ daerah.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendidikan.
11. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
13. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
15. Badan Amil Zakat selanjutnya disebut BAZ adalah Badan Amil Zakat Kota Pariaman.
16. Keluarga miskin adalah keluarga kurang mampu yang terdata pada Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kota Pariaman
17. Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dari Kota Pariaman.
18. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kota Pariaman berupa biaya SPP dan uang bulanan pada waktu

- ditentukan dengan persyaratan yang ditentukan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa yaitu :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Pariaman;
- b. salah satu cara untuk memberantas kemiskinan di Kota Pariaman;

BAB II JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa Pasal 3

Jenis beasiswa yang diberikan adalah beasiswa untuk masyarakat miskin.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 4

Sasaran penerima beasiswa adalah calon mahasiswa yang berasal dari masyarakat miskin Kota Pariaman yang lulus tes administrasi dan tes akademik pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 5

Jangka waktu pemberian beasiswa adalah :

- a. DIII selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- b. S1 selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pasal 6

Persyaratan Umum penerima beasiswa sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili atau berasal dari Kota Pariaman yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga;
- b. berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang akan dicocokkan dengan Basis Data Terpadu dari Dinas Sosial Kota Pariaman;
- c. Berbadan Sehat yang dibuktikan dengan Surat Kesehatan dari Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit;

- d. Bebas NARKOBA yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- e. Surat Pernyataan tidak merokok dari yang bersangkutan dan orang tua yang ditandatangani diatas materai.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus
Pasal 7

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa di sesuaikan dengan Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama.

BAB IV
PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan program Satu Keluarga Satu Sarjana/ program beasiswa Kota Pariaman dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis informasi teknologi.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan perlu dibentuk Tim Pengelola Program Satu Keluarga Satu Sarjana
- (2) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :
 1. tahap pertama adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim pengelola program yang ditunjuk;
 2. tahap kedua adalah seleksi akademik yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan;
 3. tahap ketiga adalah penetapan calon penerima melalui SK Walikota Pariaman berdasarkan hasil seleksi akademik dari Perguruan Tinggi yang ditetapkan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman

BAB V
BESARAN, PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BEASISWA

Bagian Kesatu
Besaran Dana Beasiswa
Pasal 10

Dana Beasiswa terdiri atas :

1. SPP yang sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk maksimal Rp. 3.500.000,-/semester; dan
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 500.000,-/bulan/mahasiswa.

Bagian Kedua
Sumber Dana
Pasal 11

Dana Beasiswa bersumber dari :

1. untuk Semester I sampai dengan Semester III sumber dana dari BAZ Kota Pariaman;
2. DIII untuk Semester IV sampai dengan Semester VI sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman;
3. S1/ D4 untuk Semester IV sampai dengan Semester VIII sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman; dan
4. pembiayaan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dapat bersumber dari sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana Beasiswa
Pasal 12

- (1) Penyaluran dana yang bersumber dari BAZ Kota Pariaman dihimpun dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tim pengelola membuat rekapitulasi SPP dan bantuan biaya hidup calon penerima selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
 - b. Tim pengelola memberikan hasil rekapitulasi kepada BAZ Kota Pariaman untuk ditindak lanjuti.
 - c. BAZ Kota Pariaman menyerahkan Dana Beasiswa sesuai rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
 - d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Tim pengelola menyerahkan Dana Beasiswa kepada Perguruan Tinggi untuk SPP dan mahasiswa untuk bantuan biaya hidup.
 - e. Bukti pembayaran atau transfer Bank akan diserahkan kepada BAZ Kota Pariaman sebagai pertanggung jawaban keuangan BAZ Kota Pariaman
- (3) Penyaluran dana yang bersumber dari APBD Kota Pariaman dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bersumber dari sumber lain yang tidak mengikat dihimpun dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- (5) SPP dibayarkan per semester dan bantuan biaya hidup mahasiswa diberikan perbulan berdasarkan Keputusan Walikota.
Penyaluran beasiswa kepada penerima :
 - a. Untuk mahasiswa dibayarkan melalui rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Untuk perguruan tinggi dibayarkan melalui rekening bank Perguruan Tinggi penerima.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 13


- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan/ atau
 - d. dikeluarkan (Drop Out) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian beasiswa dihentikan sementara apabila :
 - a. mahasiswa tidak mencapai Indeks Prestasi 2,75 (skala 4) dan dapat dilanjutkan kembali apabila pada semester berikutnya Indeks Prestasi mahasiswa besar dari atau sama dengan 2,75 (skala 4);
 - b. mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah karena sakit atau halangan tetap lainnya paling lama 6 bulan (1 semester).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Agustus 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 13 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
SEKDAKO PARIAMAN	28/8-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27/8-19
KABAG HUKUM & HAM	27/8-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/8-19

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR